



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013**

Tentang

Konstitusionalitas Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

- Pemohon** : **Sanusi Wiradinata**
- Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 20 Februari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai Pengusaha yang mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya KUHAP.

Terkait kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah berwenangan mengadili permohonan perkara *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal-pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Demikian juga dalam petitum permohonannya, tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis

tanggal 12 Desember 2013 telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.